



**P U T U S A N**

Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restu Efendi Bin Nazarudin
2. Tempat lahir : Biaro Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 51/28 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bina Karya Dusun V Blok E Rt. 09 Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " , melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN " dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA RISMIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA RISMIANA, Dikembalikan kepada korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pioner No.16 Rt 07 Kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau , telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik SAKSI saksi HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang mobil angkot menuju ke rumah korban yang sedang ada cara resepsi pernikahan, setiba di rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu dapur,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg



lalu terdakwa menuju kedalam ruang keluarga dan terdakwa mencari barang-barang yang bisa diambil namun ketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berada diatas laci Tv milik korban, dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melewati pintu dapur dan langsung menuju kearah sepeda motor didepan rumah, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang terparkir didepan rumah yang jumlahnya banyak namun tidak ada yang cocok kemudian terdakwa bertanya kepada salah satu orang yang berada dirumah korban "*kunci motor ini mana motornyo (mana motornya)*" kemudian orang tersebut menunjukkan sepeda motor korban, dan setelah itu terdakwa memasukan kunci kontak ke sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban hidup lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban menuju kearah desa kepala curup kabupaten Rejang Lebong menemui teman terdakwa yang bernama DENI (Daftar pencarian orang Nomor :02/II/2024/Reskrim tertanggal 19 Februari 2024) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada DENI dengan harga Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa Kapolsek Lubuklinggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089. yang ika dinilai dengan uang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyansah Saputra Alias ARL BIN Isjuanda Erwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi jelaskan Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib tinggal Jalan Pioner Rt 07 Kelurahan majapahit kecamatan lubuklinggau timur I kota Lubuklinggau;
  - Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya Restu Efendi;
  - Bahwa Barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2078 KQ dengan Nomor Rangka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1 JFD214DK279344 Nomor Mesin JFD2E-1280089;

- Bahwa saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2078 KQ dengan Nomor Rangka MH1 JFD214DK279344 Nomor Mesin JFD2E-1280089 adalah milik saksi sendiri, dan saksi membeli seken pada tahun 2016 seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saya dengan melihat rekaman CCTV dan hasil rekaman CCTV terlihat terdakwa Restu Efendi yang mencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sepupu Taufik dari paman saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan sebelum peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan rumah saksi sendiri dan motor dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi cabut dan saksi simpan di laci TV dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saya tersebut namun setelah saya melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang saksi simpan di laci TV dalam rumah saksi kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor yang saya simpan di laci IV rumah saksi;
- Bahwa saksi jelaskan posisi saksi saat itu berada di atas panggung karena pada saat kejadian di rumah saksi sedang ada acara sedekah pernikahan saksi ngunduh mantu dan keadaan di rumah saya saat itu dalam keadaan ramai;
- Bahwa Saksi jelaskan terdakwa baru satu kali datang kerumah saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 saat itu di rumah saksi sedang mengadakan acara persedekahan pernikahan saksi (ngunduh mantu) dan posisi saya saat itu berada di dalam tenda, awalnya sekira jam 06.00 Wib saksi mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah lalu saksi parkir di depan rumah saya kemudian kunci sepeda motor saksi cabut dan saksi simpan di laci TV dalam rumah saksi dan sekira jam 21.00 Wib setelah acara selesai lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bantu dengan keluarga beres-beres rumah selesai bersih-bersih saksi hendak memasukan sepeda motor lalu saksi hendak pada saat saksi hendak mengambil kunci yang saksi sirapan di bawah laci TV namun kunci sepeda motor sudah tidak ada lagi kemudian sekitar namun tidak ada yang melihat kemudian saksi melihat rekaman CCTV rumah saksi dan dari rekaman CCTV terlihat terdakwa yang mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor yang saksi simpan di laci TV dalam rumah, setelah mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut di curi oleh terdakwa kemudian keluarga saksi mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami ke Polsek Lubuk Linggau Timur I;

- Bahwa ada saksi yang melihat yaitu Sudar dan Toufik;
- Bahwa Setahu saksi sepeda motor tamu undangan tidak ada yang hilang;
- Bahwa Tidak ada izin terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa ± 2 bulan baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sampai sekarang sepeda motor saksi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya tidak ada mengundang terdakwa di pernikahan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan.

2. Bahrul Fikri Alias Toufik Bin Zainal Arifin tanpa disumpah di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dialami korban terjadi pada hari Hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib tinggal Jalan Pioner Rt 07 Kelurahan majapahit kecamatan lubuklinggau timur I kota Lubuklinggau;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka: MHIJFD214DK279344 dan Nosin: JFD2E-1280089;
- Bahwa saya jelaskan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ yang hilang tersebut milik korban sendiri yang dibeli seken pada tahun 2016 seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta fima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai dengan dilengkapi dokumen

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berupa STNK dan BPKB an. ANA RISMIANA;

• Bahwa saya ceritakan secara singkat dan jelas kronologi terjadinya peristiwa pencurian yang di alami oleh korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pioner no. 16 Rt. 07 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau.---- Awalnya sekira jam 09.00 Wib saya datang kerumah korban karena saat itu dirumah korban sedang mengadakan acara persedekahan pernikahan korban dan saat saya sampai dirumah korban saya melihat sepeda motor milik korban berada terparkir di depan rumah korban, setelah sampai di rumah korban kemudian saya masuk kedalam tenda mengikuti acara resepsi persedekahan pernikahan korban, dan setelah selesai acara sekira jam 21.00 Wib kemudian saya bersama dengan korban dan keluarga lainnya beres-beres membersihkan rumah korban setelah selesai beres-beres kemudian duduk di dalam tenda lalu datang korban bertanya kepada saya menanyakan dengan berkata "KAK JINGOK MOTOR AKU DAK" dan saya jawab "LAH TADI PAGI ADO DI SITULAH" kemudian korban menjawab "DAK KATEK KAK" kemudian saya bersama dengan korban mencari di sekitaran rumah namun tidak kemudian korban mengajak saya melihat rekaman CCTV di rumahnya dan dari rekaman CCTV saya melihat sepeda motor milik korban di ambil pelaku kemudian saya berkata kepada korban "NAH KENAL AKU SAMO WONG INI NAMONYO RESTU" dan setelah mengetahui jika sepeda motor milik korban curi oleh pelaku kemudian saya bersama dengan keluarga korban dan korban mencari keberadaan pelaku namun tidak ketemu selanjutnya korban melaporkan peristiwa pencurian yang di alaminya ke Polsek Lubuk Linggau Timur 1;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa terdakwa jelaskan pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 6 oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib didepan rumah korban yang beralamatkan di Jalan Pioner Rt 07 Kelurahan majapahit kecamatan lubuklinggau timur I kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Barang yang saya curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna merah;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa ceritakan secara singkat dan jelas kronologis dari awal terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di depan rumah korban yang beralamatkan di Jl. Pioner no. 16 Rt. 07 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggan Timur 1 Kota Lubuk Linggau. Awalnya saya mengetahui jika di rumah korban sedang melaksanakan acara Resepsi Pernikahan kemudian terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah korban selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah saya sekira jam 08.00 Wib menuju kerumah korban dengan menggunakan angkot desa sekira jam 15.00 Wib terdakwa sampai di rumah korban dan sesampainya di rumah korban saat itu rumah korban dalam keadaan ramai kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban melalui pintu dapur kemudian terdakwa masuk kedalam ruang keluarga dan saat itu terdakwa mencari barang-barang yang bisa di curi namun saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang berada di Laci TV korban kemudian terdakwa ambil kunci motor tersebut dan setelah mendapatkan kunci motor kemudian terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu dapur kemudian terdakwa lewat samping menuju ke depan rumah korban dan setelah di depan rumah korban kemudian terdakwa mencoba kunci motor tersebut terdakwa coba ke sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban namun tidak ada yang cocok kemudian terdakwa bertanya kepada salah satu orang yang saat itu sedang berada di depan rumah korban tetapi terdakwa tidak tahu siapa namanya dengan berkata "KUNCI MOTOR INI MANO MOTORNYO" kemudian orang tersebut menunjuk sepeda motor korban setelah di beritahu kemudian saya langsung memasukan kunci ke kontak sepeda motor korban dan terdakwa hidupkan setelah sepeda motor milik korban hidup kemudian saya pergi dengan membawa sepeda motor milik korban menuju kerumah teman terdakwa bernama DEN yang beralamatkan di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong setelah sampai kemudian saya jual sepeda motor milik korban sebesar Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus sibu rupiah);
- Bahwa terdakwa jelaskan situasi di rumah korban saat itu dalam keadaan ramai karena pada saat itu di rumah korban sedang melaksanakan resepsi pernikahan korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan sepeda motor tersebut berada di seorang laki-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Den di desa Kepala curup kabupaten rejang lebong;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani hukuman;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA RISMIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA RISMIANA Dikembalikan kepada korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Pioner No.16 Rt 07 Kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089. milik SAKSI saksi HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang mobil angkot menuju ke rumah korban yang sedang ada cara resepsi pernikahan, setiba di rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu dapur, lalu terdakwa menuju kedalam ruang keluarga dan terdakwa mencari barang-barang yang bisa diambil namun ketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berada diatas laci Tv milik korban, dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melewati pintu dapur dan langsung menuju kearah sepeda motor didepan rumah, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang terparkir didepan rumah yang jumlahnya banyak namun tidak ada yang cocok kemudian terdakwa bertanya kepada salah satu orang yang berada di rumah korban "kunci motor ini mano motornyo (mana motornya) " kemudian orang tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sepeda motor korban, dan setelah itu terdakwa memasukan kunci kontak ke sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban hidup lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban menuju kearah desa kepala curup kabupaten Rejang Lebong menemui teman terdakwa yang bernama DENI (Daftar pencarian orang Nomor :02/II/2024/Reskrim tertanggal 19 Februari 2024) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada DENI dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa Kapolsek Lubuklinggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089. yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa di persidangan kepada terdakwa telah ditanyakan tentang identitas sebagaimana didapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya yang bernama RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN seorang laki-laki dengan usia 51 tahun. Dari fakta tersebut terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum dan pendukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, telah dewasa oleh karena itu mampu melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang diartikan sebagai berpindahnya suatu barang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089, yang tadinya berada di dalam penguasaan saksi korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN lalu setelah terjadinya perbuatan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 tersebut ada pada penguasaan saksi korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi dan terdakwa sendiri telah mengakuinya, maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur : Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089, yang diketahui merupakan milik saksi saksi HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 tersebut adalah untuk dijual dan tanpa seizin saksi HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN, maka dengan demikian unsur " barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI Bin ISJUANDA ERWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU EFENDI Bin NAZARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ Noka:MHIJFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA RISMIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2013 dengan Nopol BD 2078 KQ

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MHIFD214DK279344 dan Nosin:JFD2E-1280089 An:ANA  
RISMIANA.

Dikembalikan kepada saksi korban HARIYANSYAH SAPUTRA Alias ARI  
Bin ISJUANDA ERWAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024  
oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri  
Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu  
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Marina Wijayasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marina Wijayasari, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)